

# **Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam**

## **Cryptocurrency for Commodity Futures Trade in Indonesia: Perspective of Islamic Law**

**Teddy Kusuma\***  
Universitas Indonesia  
Email: teddykusuma27.tk@gmail.com

### **Abstract**

Cryptocurrency is virtual money that does not have a physical form or concrete form in cyberspace. One of the few types of crypto money is bitcoin. The use of bitcoin as a means of payment in e-commerce lately has become increasingly widespread and unstoppable, even though the government has banned the practice. In early 2019, the government of Indonesia issued regulations regarding the legalization of bitcoin (crypto assets) in Commodity Futures Trading. The dual function of bitcoin as a commodity and exchange tool raises the pros and cons of scholars and economists. This study aims to obtain answers about bitcoin and cryptocurrencies, its usage in commodity futures trading according to the perspective of Islamic law and bitcoin's chance as sharia commodity in Indonesia. The theory applied is a theory of legitimate and vanity business transactions in Islam. This research is a literature study and is qualitative. The data analysis technique used is descriptive-analytical with normative juridical Islamic law approach. This research found that cryptocurrency can be traded in Islamic commodity exchanges, provided that the State issues or create their cryptocurrencies whose price depends on gold or the country's currency. Bitcoin cannot be used as a commodity in Sharia Derivative Contracts in Indonesia, because it contains a lot of speculation, may and is vulnerable to

---

\*Master of Sains Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah tahun 2019.

use for illegal activities. Bitcoin is *ḥarām liḡbairibi* or haram because of external factors, so it should be avoided.

**Keywords:** Cryptocurrency, Bitcoin, Commodity Futures Trading, Sharia Derivative Contracts.

## Abstrak

*Cryptocurrency* adalah mata uang virtual yang tidak memiliki bentuk fisik atau wujud konkrit dan terdapat di dunia maya. Salah satu dari beberapa macam uang kripto yaitu *bitcoin*. Penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli *online* belakangan ini semakin marak, meski pemerintah telah melarang praktek tersebut. Pada awal tahun 2019, pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan tentang dilegalkannya *bitcoin* (kripto aset) dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Dwfungsi *bitcoin* sebagai komoditas dan alat tukar transaksi *online* memunculkan pro dan kontra di kalangan ulama dan pakar ekonomi. Penelitian ini bertujuan memperoleh jawaban seputar mata uang kripto sebagai komoditas di Indonesia dan bagaimana peluang *bitcoin* sebagai subjek dalam komoditi syariah di Bursa Komoditi. Teori yang diterapkan adalah teori transaksi bisnis yang sah dan batil dalam Islam. Penelitian ini merupakan studi pustaka dan bersifat kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan hukum Islam yuridis normatif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa *cryptocurrency* dapat diperdagangkan dalam bursa komoditi syariah dengan syarat, negara melindungi perdagangan tersebut dengan payung hukum serta menerbitkan mata uang kripto dimana penetapan harganya bersandar pada emas atau mata uang negara tersebut. *Bitcoin* tidak bisa dijadikan komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah di Indonesia, karena *bitcoin* masih mengandung spekulasi, *maysîr* dan rentan digunakan untuk kegiatan ilegal. *Bitcoin* hukumnya *ḥarām liḡbairibi* atau haram karena faktor luar, maka sebaiknya dihindari.

**Kata Kunci:** Cryptocurrency, Bitcoin, Perdagangan Berjangka Komoditi, Kontrak Derivatif Syariah.

## Pendahuluan

Kegiatan ekonomi manusia kini semakin didominasi oleh kegiatan berbasis *online/daring*. Internet telah menjelma menjadi sarana pilihan populer dengan segala kemudahan dan kecepatan yang diberikan. Era *digital economics 4.0* ialah era yang

ditandai dengan maraknya pemanfaatan internet sebagai media komunikasi, transaksi dan kolaborasi. Perdagangan melalui dunia maya ini terkenal dengan istilah *e-commerce*.

Uang digital atau elektronik merupakan alat pembayaran atau tukar yang digunakan dalam transaksi keuangan *e-commerce* tersebut. Uang ini tidak dapat diraba karena bentuknya yang bersifat digital. Salah satu jenisnya adalah uang kripto (*cryptocurrency*). *Bitcoin* adalah salah satu dari beberapa mata uang kripto yang menggunakan teknologi kriptografi *peer-to-peer* serta terdesentralisasi atau tanpa otoritas pusat, lalu semua mekanismenya berjalan melalui sistem *blockchain*. *Bitcoin* digunakan atas dasar kebebasan dan idealisme bahwa pemerintah yang mengontrol hanya bekerja demi keuntungan subjektif yang korup dan berpihak kepada konglomerat belaka.<sup>1</sup>

Belakangan ini, kemunculan *bitcoin* yang memiliki nilai jual tinggi di Indonesia, menyisakan pro dan kontra terkait penggunaannya sebagai alat pembayaran. Para pakar sepakat bahwa *bitcoin* masih belum memenuhi unsur dan kriteria sebagai mata uang yang sah digunakan di Indonesia.<sup>2</sup> Tertuang dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Pada sisi lain, di Februari 2019, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah menerbitkan aturan resmi terkait kripto aset (*cryptocurrency*) sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka komoditi (PBK) di Indonesia. Aturan ini dianggap telah memberikan angin segar dan peluang langkah awal kepada pasar keuangan digital. Pemerintah Indonesia melalui BAPPEBTI dan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) resmi mengatur kripto aset dapat dijadikan sebagai subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka Komoditi.<sup>3</sup>

Padahal Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang mana dalam kesehariannya, seorang Muslim tidak boleh terlepas dari tuntunan dan norma agama Islam yang

<sup>1</sup> Oscar Darmawan dan Dimaz Ankaa Wijaya, *Blockchain: Dari Bitcoin untuk Dunia*, (Jakarta: Jasakom, 2017), 34.

<sup>2</sup> Annisa Rahma Diasti, Skripsi Starta-1 Departemen Hukum Dagang, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2017). 96-97.

<sup>3</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190215184351-78-369717/aturan-bappebti-soal-Bitcoin-dinilai-beri-kepastian-pasar>, diakses pada 19 September 2019.

berlaku. Seorang Muslim yang taat haruslah melakukan setiap kegiatan ekonominya sesuai dengan hukum syariah yang ada dan wajib terhindar dari unsur-unsur yang dilarang/diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Untuk itu di Indonesia ada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sebuah lembaga yang menangani masalah aktivitas keuangan dan menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah perekonomian masyarakat Muslim di Indonesia.

*Cryptocurrency, bitcoin* dan Perdagangan Berjangka Komoditi termasuk hal baru yang populer dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini hadir dan mengajak pembaca mengkaji lebih dalam terkait mata uang kripto (*cryptocurrency*), dalam hal ini *bitcoin* terhadap perdagangan berjangka komoditi yang diambil dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dan memiliki sifat deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penulis menggunakan teknik *grand theory, middle range theory* dan *applied theory* dalam menarik hasil kesimpulan.<sup>4</sup> *Grand theory* yang dipakai untuk menyelesaikan penelitian ini adalah teori "*al-Mashlahah al-Mu'tabarah*" dari kesepakatan ulama. *Middle theory* yang digunakan guna menjembatani *grand theory* dari penelitian ini adalah teori "transaksi bisnis yang sah dan batil" dari kesepakatan ulama (*jumhûr*). Sementara *Applied Theory* yang digunakan adalah kaidah hukum Islam normatif dengan menggunakan teori dalam ushul fikih; *Saddu al-Dzari'ah*, yakni menetapkan larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dapat dikatakan dalam penetapan hukumnya selalu diutamakan manfaat dan menghindari kemafsadatan. Hal ini untuk mengantisipasi sikap hidup yang tidak terpuji di tengah masyarakat.<sup>5</sup>

Peneliti mengharapkan riset ini dapat berkontribusi dalam penentuan sikap pembaca, Lembaga DSN-MUI (keputusan fatwa) dan pihak terkait guna menjadikannya referensi dasar etika bisnis Islam dalam kehidupan sehari-hari serta menjadikan dasar pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan *mashlahah* terhadap praktik ekonomi dewasa ini.

---

<sup>4</sup> Asep Ausop, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam," dalam *Jurnal Ilmiah, Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan*, (Bandung: Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung, 2018). 74-88.

<sup>5</sup> Ibnu Manzbur, *Lisân al-Arab*, Juz 3, (Beirut: Dâr al-Shadr, 1999), 207.

## Bitcoin sebagai Salah Satu Cryptocurrency

Dari zaman dahulu hingga sekarang, uang telah banyak mengalami perubahan bentuk. Dari kurma, garam, kulit kerang, koin emas, tembaga, perak, batu berharga hingga saat ini kertas dan logam digunakan sebagai upaya pemerintah menekan biaya produksi. Meski nilai nominal yang tertulis jauh lebih mahal dibandingkan intrinsiknya. Perkembangan teknologi disambut dengan evolusi uang yang tidak lagi berwujud kertas, melainkan berwujud digital yang bersifat tak kasat mata, hanya berbentuk angka tertulis dalam sistem komputasi.

Di antara perkembangan itu lahirlah *bitcoin* dan resmi dirilis serta mulai beroperasi di masyarakat. *Bitcoin* bekerja dengan unik secara *peer to peer* melalui jaringan kriptografi canggih dalam *blockchain* yang terdesentralisasi tanpa terikat otoritas manapun.<sup>6</sup> Meningkatnya pamor *bitcoin* dimata dunia berdampak pada tingginya penawaran dan lahirnya mata uang lain. Terdapat puluhan *cryptocurrency* yang beredar saat ini di masyarakat, seperti: *Ripple*, *Libre*, *NameCoin*, *LiteCoin*, *Ethereum*, *Cardano* dan lain sebagainya. Bahkan mata uang *Coinye* diambil dari salah satu nama penyanyi terkenal Kanye West.<sup>7</sup>

#	Name	Market Cap	Price	Volume (24h)	Circulating Supply	Change (24h)	Price Graph (7d)
1	Bitcoin	\$137,587,032,436	\$8,103.52	\$4,893,430,000	16,978,675 BTC	0.19%	
2	Ethereum	\$50,466,302,260	\$510.63	\$1,558,410,000	98,831,061 ETH	0.46%	
3	Ripple	\$25,364,090,434	\$0.648320	\$525,815,000	39,122,794 XRP *	-0.25%	
4	Bitcoin Cash	\$12,950,484,647	\$758.47	\$274,452,000	17,074,463 BCH	0.60%	
5	Litecoin	\$7,224,276,889	\$128.80	\$240,398,000	56,090,413 LTC	0.34%	
6	EOS	\$6,665,437,396	\$8.39	\$1,221,380,000	794,853,811 EOS *	-4.86%	
7	Cardano	\$5,451,633,268	\$0.210268	\$105,567,000	25,927,070,538 ADA *	3.36%	
8	Stellar	\$4,941,888,481	\$0.266270	\$54,153,600	18,559,689,343 XLM *	4.16%	
9	NEO	\$4,276,291,500	\$65.79	\$83,710,800	65,000,000 NEO *	1.58%	
10	IOTA	\$4,257,211,967	\$1.53	\$76,382,600	2,779,530,283 MIOTA *	10.52%	

Gambar 1. Daftar Mata Uang Kripto<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Brian Kelly, *The Bitcoin Big Bang: How Alternative Currencies are About to Change the World*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 14.

<sup>7</sup> Ibrahim Nubika, *Bitcoin: Mengenal Cara Baru Investasi Generasi Millennial*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018), 106.

<sup>8</sup> Alfred M Sondakh, *Berburu Bitcoin*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2016), 30.

*Bitcoin* adalah uang virtual dan termasuk uang elektronik awal yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Nama Satoshi Nakamoto dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka (*open source*) yang dirancang dan juga menggunakan jaringan (P2P) *peer to peer* yang menghubungkan semuanya. Jauh sebelum kemunculan *bitcoin*, *e-payment* diciptakan untuk mempermudah transaksi *online*. Transaksinya dilakukan dengan mentransfer uang ke penyedia fasilitas, lalu sejumlah uang yang setara dengan jumlah transfer akan muncul di “dompet virtual” dan bisa digunakan untuk bertransaksi.<sup>9</sup>

Pada tahun 2009, Satoshi Nakamoto merilis *software bitcoin* dengan sarana-prasarana tertentu, semua orang bisa “menambang” *bitcoin*. Konsep “menambang” uang sendiri langsung menyerap perhatian, baik dari kalangan warga *cyber* untuk memenuhi kebutuhan mereka. *Bitcoin* sebagai *cryptocurrency* memiliki beberapa fitur unggulan, seperti; 1) Transfer instan secara *peer to peer*, 2) Transfer ke mana saja, tanpa biaya, 3) Transaksi bersifat *irreversible*, artinya sekali ditransfer tidak bisa dibatalkan, 4) Transaksi *bitcoin* bersifat anonim, 5) *Bitcoin* tidak dikontrol oleh lembaga atau pemerintah apapun.<sup>10</sup>

Saat ini, menurut *Coin ATM Radar* telah terdata 1.960 buah mesin ATM *bitcoin* di Amerika Serikat. Kanada adalah Negara kedua terbesar yang memiliki ATM *bitcoin*, lalu diikuti Ceko yang memiliki 46 mesin ATM yang tersebar di negaranya. Tercatat sudah ada lebih dari 3.150 mesin ATM *bitcoin* yang tersebar di 70 Negara di dunia, termasuk di Indonesia. Mesin ATM *bitcoin* ini telah tersedia di 3 tempat, antara lain; ATM *bitcoin* Kuta, Bali, ATM di Ubud, Bali dan ATM *bitcoin* di Jakarta.<sup>11</sup>

## Konsep Uang dalam Ekonomi Islam

Pada dasarnya Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Oleh karena itu motif permintaan pada uang bertujuan memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi.<sup>12</sup> Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran,

<sup>9</sup> Satoshi Nakamoto, “*Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System*”, www.bitcoin.org, diakses tanggal 07 Oktober 2019.

<sup>10</sup> P. D. DeVries, “An Analysis of Xryptocurrency, Bitcoin, and Future,” dalam *International Journal of Bussiness Management and Commerce*, Vol. 1, No. 2, (2016), 1.

<sup>11</sup> <https://www.finansialku.com/apakah-ada-mesin-atm-bitcoin-di-indonesia/>, diakses tanggal 10 November 2019.

<sup>12</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: AlvaBet, 2002), 98.

seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ata bin Yasar, Abu Said dan Abu Hurairah juga Abu Said al-Khudri menerangkan bahwa ternyata Rasulullah SAW tidak menyetujui transaksi-transaksi dengan sistem barter, untuk itu dianjurkan sebaiknya menggunakan uang. Tampaknya beliau melarang pertukaran seperti ini karena ada unsur riba di dalamnya.

Dalam konsep Islam tidak dikenal *money demand for speculation*, karena spekulasi tidak diperbolehkan. Kebalikan dari sistem konvensional yang memberikan bunga atas harta, Islam menjadikan harta sebagai objek zakat. Uang adalah milik masyarakat sehingga dilarang menimbunnya di bawah bantal (tidak produktif), karena hal itu mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Al-Qur'an dan hadis menjelaskan secara tekstual bahwa dinar dan dirham adalah mata uang yang digunakan sebagai alat tukar di zaman Nabi, ukuran nilai kekayaan yang disimpan, bukan sebagai komoditas. Dinar terbuat dari emas, sedangkan dirham terbuat dari perak. Namun di dalam al-Qur'an dan hadis tidak diperintahkan secara eksplisit menerapkan dinar dan dirham sebagai mata uang.

Tertulis dalam firman Allah SWT dalam QS. at-Taubah [9]: 34, dijelaskan tentang orang-orang di zaman itu yang suka menimbun emas dan perak tanpa disedekahkan atau digunakan di jalan Allah SWT, maka sesungguhnya Allah akan memberikan adzab yang amat pedih di hari akhir. Dari penjelasan ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa emas dan perak merupakan harta yang dapat disimpan dan digunakan sebagai lambang kekayaan seseorang. Maka emas dan perak telah berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*), alat simpan nilai (*store of value*), satuan hitungan (*unit of account*) dan standar pembayaran masa datang (*standard payment on future*).<sup>13</sup>

Dalam sebuah hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Sa'id al-Khudri dapat diketahui bahwa dalam Islam, koin dinar dan dirham (emas dan perak) bukanlah alat tukar satu-satunya yang digunakan pada zaman dulu. Kurma, gandum dan garam juga difungsikan sebagai uang yang karenanya tidak ada hak istimewa yang mewajibkan hanya dinar dan dirham saja yang dijadikan mata uang. Alasan Nabi SAW memberikan kebebasan untuk memilih alat tukar ini, dikarenakan uang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang disepakati suatu negara dan diatur secara umum dengan ketentuan yang sama.

---

<sup>13</sup> Adiwirman A Karim, *Bank Islam-Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 117.

## Landasan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)

Kegiatan ekonomi manusia selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dari mekanisme yang sederhana hingga yang sangat kompleks. Dimulai dari perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah dan bursa efek syariah.<sup>14</sup> Sementara itu, sejak tahun 2000-an Indonesia juga resmi menjalankan bursa komoditi berjangka yang disebut Bursa Berjangka Jakarta atau *Jakarta Future Exchange* (JFX), lalu mulai berjalan resmi pada 15 Desember tahun 2000.

Pengertian Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana dan atau sistem untuk jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya. Tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan atas komoditas dan derivatifnya disebut bursa komoditi.

Komoditi dapat diartikan dalam beberapa definisi, di antaranya; *pertama*, suatu barang atau benda nyata yang dapat diperdagangkan dengan relatif mudah, dapat diserahkan wujudnya, dapat ditukarkan dengan produk lain dengan jenis yang sama dan dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu, yang biasanya dapat dijual atau dibeli oleh investor melalui bursa berjangka. *Kedua*, secara umum, komoditi adalah suatu produk yang dapat diperdagangkan termasuk di dalamnya mata uang asing (valas), indeks dan instrumen keuangan.

Komoditi memiliki karakteristik harga yang ditentukan dari permintaan dan penawaran pasar, bukan berdasarkan hitungan penyalur atau penjual. Kemudian harga tersebut disimpulkan berdasarkan perhitungan harga masing-masing (daya beli) pelaku komoditi. Contoh dari subjek komoditas yakni produk pertanian, seperti; kakao, gula, beras, *crude palm oil* CPO, jagung dan lainnya. Dalam hal hasil bumi atau pertambangan terdapat batu bara, mineral dan emas yang diperdagangkan juga sebagai komoditas.<sup>15</sup>

Perdagangan Berjangka Komoditi meliputi beberapa jenis. Pasar berjangka komoditi dibedakan menjadi dua macam yaitu *Over the Counter* (OTC) dan Bursa berjangka. OTC merupakan pasar berjangka kontrak bilateral. Sedangkan bursa berjangka merupakan

---

<sup>14</sup> Soewardi Yusuf, *Commodity Trading Sebagai Alternatif Instrument Solusi Likuiditas pada Perbankan Syariah*, (Jakarta: Karim review, special edition January, 2008), 6.

<sup>15</sup> Nurlaila, "Bursa Komoditi Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 55-64.

pasar berjangka sistem kontrak multilateral. OTC komoditas sering juga disebut dengan *Commodity Market*. Sedangkan bursa berjangka sering disebut *Commodity Exchange*.<sup>16</sup> Dari *Commodity Market* tersebut dibagi lagi menjadi beberapa jenis kontrak, yaitu Kontrak *Forward* dan *Swap*. *Commodity Exchange* (bursa berjangka) menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan berjangka Komoditi memiliki empat jenis kontrak yaitu Kontrak *Futures*, Kontrak Derivatif, Kontrak Derivatif Syariah dan Kontrak *Option*.

### Analisis Akad Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) Menggunakan Bitcoin di Indonesia

Bursa memiliki visi secara global untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik. Misinya adalah mewujudkan penentuan harga yang sesuai dan dapat menjadi acuan harga komoditi dunia. Dengan adanya peningkatan permintaan atas komoditas, ini akan berdampak signifikan pada kenaikan harga produk atau barang komoditas itu sendiri searah dengan laju inflasi. Melalui Bursa Berjangka para pelaku pasar dapat melindungi harga komoditi terhadap laju inflasi.<sup>17</sup>

Merujuk paparan tentang komoditi syariah di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa *bitcoin* dalam perdagangan berjangka komoditi di Indonesia dapat dilaksanakan dengan menggunakan akad *taukil*, *murâbahah* dan *akad tawarruq*. Dalil yang mendasarinya sebagai berikut:

“Dibolehkannya akad wakalah, baik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan. Karena sesungguhnya Nabi SAW pernah mewakilkan kepada Unais untuk menerapkan suatu hukuman dan kepada Urwah untuk membeli kambing dan kepada Abu Rafi’ untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.” (dikutip dari al-Mughni Ibnu Qudamah)<sup>18</sup>

Dalam al-Ma’ayir al-Syar’iyyah dikatakan secara umum, bahwa *tawarruq* bukan merupakan salah satu dari skema investasi ataupun pembiayaan. *Tawarruq* diperbolehkan karena kebutuhan dengan

<sup>16</sup> Samsul, Mohammad, *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 84.

<sup>17</sup> PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, *Sekilas Mengenai ICDX: Peluang Investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi*, (Jakarta: PT.BKDI/ICDX, 2013), 20.

<sup>18</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jil. 6, (Kairo: Dâr al-Ĥadîts, 2004), 468.

syarat-syarat yang yang dipenuhi. *Tawarruq* hanya dapat difungsikan untuk menutupi kekurangan (kesulitan) likuiditas, menghindari dan meminimalisir kerugian.<sup>19</sup>

Pendapat Tim Penyusun Ensiklopedi Fiqh Islam Kuwait:

“Wakalah dengan *ujroh* (imbalan) hukumnya sama dengan hukum *ijarah*. Wakil berhak mendapatkan upah dengan menyerahkan sesuatu yang diwakilkan kepada yang mewakilkan jika objek tersebut dapat dipindahtanggankan, maka ia berhak mendapat upah.”<sup>20</sup>

*Bitcoin* dalam perdagangan berjangka komoditi di Indonesia dapat dilaksanakan menggunakan akad *murâbahah* pada saat konsumen membeli *bitcoin* dari peserta dagang. Akad *tawarruq* digunakan peserta dagang untuk bertransaksi *bitcoin* dengan pedagang aset. Akad *taukîl* adalah akad yang berlaku pada saat peserta dagang mewakilkan konsumen untuk membeli *bitcoin* kepada pedagang aset.

## Analisis Aspek Hukum Bitcoin menurut Pandangan Ulama dan Pakar

Dibolehkannya (halal) jual beli *online* menurut kesepakatan ulama, dapat berpengaruh pada kemajuan ekonomi seiring dengan perkembangan teknologi. Penggunaan uang (fiat rupiah) digital dapat direfleksikan kali ini untuk mata uang kripto dan pemenuhan kriteria sebagai mata uang dan/atau alat pembayaran yang sah. Jenis *cryptocurrency* yang paling terkenal saat ini adalah *bitcoin*. Secara umum, para ulama dan pakar syariah memiliki dua pendapat berbeda. *Pertama*, beberapa ulama berpendapat bahwa *cryptocurrency* adalah haram, artinya dilarang oleh syariah. Kelompok lain berpandangan bahwa *cryptocurrency* pada prinsipnya halal, artinya diizinkan.

Mufti Besar Mesir Shaykh Shawki Allam pada 2018 telah menyatakan bahwa *bitcoin* dan *cryptocurrency* adalah haram. Syaikh mengutip alasan-alasan utama ini dalam pernyataannya antara lain; *Bitcoin* mudah digunakan untuk kegiatan ilegal; *Bitcoin* tidak berwujud dan memungkinkan untuk pencucian uang dan penipuan.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:82/DSN-MUI/VII/2011, Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi.

<sup>20</sup> *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah li Jama'ah min al-'Ulamâ*, Jil. 11, (Kuwait: Departemen Kementrian Wakaf Kuwait), 324.

<sup>21</sup> <https://www.alaraby.co.uk/english/amp/news/2018/1/4/egypts-grand-mufti-issues-fatwa-against-bitcoin>, diakses pada 4 November 2019.

Otoritas keagamaan pemerintah Turki juga menyatakan bahwa *bitcoin* dilarang, karena terbuka untuk spekulasi (*gharâr* dan *maysîr*) berlebihan.<sup>22</sup> Pusat Fatwa Palestina (*Fatwa Center of Palestine*) juga mengeluarkan fatwa haram terkait *bitcoin* dan *cryptocurrency*, dengan alasan penerbit *bitcoin* tidak diketahui dan termasuk perjudian. Cendekiawan Muslim yang berbasis di Inggris Shaykh Haitam, menulis makalah dalam bahasa Arab. Ia menyatakan bahwa *bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnya dilarang dan tidak kompatibel dengan syariah.

Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab Al'Aqil, seorang doktor Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, menyatakan pelarangan bitcoin karena mengandung unsur riba yang besar.<sup>23</sup> Ulama Saudi Arabia Syekh Assim al-Hakeem memberi fatwa bahwa mata uang digital *bitcoin* dilarang dalam hukum Islam. Ia menyatakan bahwa *bitcoin* adalah gerbang terbuka untuk pencucian uang, jual beli obat-obatan terlarang dan penyelundupan.<sup>24</sup> Dewan Hukum Personal Muslim India (AIMPLB) menyebut *bitcoin* sebagai hal yang tidak islami. Oleh sebab itu, Lembaga Muslim tersebut meminta masyarakat untuk menghindari penggunaan mata uang kripto tersebut.

Pakar-pakar dan sebagian ulama lain berpandangan bahwa *bitcoin* dibolehkan pada prinsipnya. Pandangan ini dapat dianalisis berdasarkan pemaparan sebelumnya sehubungan dengan kriteria dan definisi uang dan jual beli. Kaidah fikih *masyhûr* yang dijelaskan oleh para ahli hukum, yakni: "*al-Ashlu fî al-Mu'âmalât al-'Ibâhah, Illâ an Yadulla al-Dalîl 'ala Tahrîmihâ.*" Ini berarti bahwa aturan asalnya diperbolehkan dalam transaksi keuangan dan bisnis. Dengan kata lain, semuanya diizinkan kecuali ditemukan dalil yang itu jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa *qaul masyhûr* lain dalam etika ekonomi Islam, yakni ungkapan yang singkat dari Ibnu Taimiyah: "*al-Ashlu fî al-'Uqûd Ridha al-'Aqidain*" yang bermakna bahwa dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak.

Dalam kitab *I'lâm al-Muwaqqîn*, Ibnul Qayyim berkata bahwa "sesungguhnya fatwa bisa berubah mengikuti perubahan zaman, tempat, adat istiadat dan kondisi. Dan semua itu berasal dari Allah. Wabillahittaufig."

<sup>22</sup> M., M Abu Bakar, "Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency and Blockchain," dalam *Paper Blossom Finance*, Blossom Labs, Vol 1.2.0 (2018), 5-21.

<sup>23</sup> Abdullah, *Hukum-Hukum Fikih yang berkenaan dengan Mata Uang Digital Bitcoin*, (Karya Ilmiah Doktoral Fakultas Syari'ah: Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, 2017), 53.

<sup>24</sup> <https://bitcointalk.org/index.php?topic=4895114.0>, diakses pada 3 November 2019.

Muhammad Mushthafa al-Zuhaily dalam kitab *al-Qawaid al-Fikhiyyah* menjelaskan kaidah yang maknanya:

“Terkadang sejumlah hukum syariat berlandaskan kepada kebiasaan manusia dan adat istiadatnya. Maka apabila telah berubah adat tersebut dari adat pada zaman sebelumnya, berubah pula teknis dan hukumnya, sedangkan hukum-hukum syariat yang asalnya bukan berdasarkan adat dan kebiasaan manusia tidak berubah.”

Berdasar pada dalil di atas, segala mata uang digital/virtual ataupun kripto yang telah memenuhi persyaratannya, dapat diterima sebagai uang. Pusat Fatwa Seminar Islam Afrika Selatan, *Dâr al-'Ulûm Zakariyya*, telah mengambil posisi bahwa *bitcoin* memenuhi persyaratan sebagai uang, oleh sebab itu *bitcoin* diperbolehkan untuk berdagang. Namun, mereka mencatat bahwa untuk dikualifikasikan sebagai mata uang, harus disetujui oleh otoritas pemerintah terkait.<sup>25</sup>

Transaksi *bitcoin* juga telah dibuka di beberapa Negara Muslim. Negara pertama di Timur Tengah yang membuka adalah Uni Emirat Arab (UEA) dengan *BitOasis*: mata uang kripto baru, yang dikonversi dengan emas. Perbankan syariah tersebut menuntut aktivitas perbankan agar selalu mengikuti hukum Islam. The Shariah Review Bureau (SRB), sebuah firma penasihat Islam yang dilisensikan oleh bank sentral Bahrain, memberikan sertifikasi untuk *Stellar*: sebuah penyedia platform *blockchain* asal California, AS. Sertifikasi halal ini tidak hanya untuk sistem *blockchain* dari *Stellar*, akan tetapi bagi mata uang kripto mereka juga, yaitu *Lumens* (XLM), nilai kapitalisasi *Lumens* dihargai 5 Milyar USD atau sekitar 75 Triliun dan bisa ditaksir lebih tinggi.<sup>26</sup>

Di Malaysia, *HelloGold* meluncurkan *GOLDX* sebagai *cryptocurrency* yang didukung berdasarkan pada harga emas dan telah mendapat persetujuan dari para Otoritas Ulama Islam di Amanie Advisors yang berbasis di Kuala Lumpur. Transaksi koin islami ini terjadi dalam periode yang ditentukan dan menjadikannya *less volatile* (fluktuasi harga tidak terlalu ekstrim) serta dapat mengatasi masalah ambiguitas penetapan harga.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> <https://kumparan.com/kumparantech/hasil-studi-ini-sebut-bitcoin-halal-sesuai-syariah-islam>, diakses 28 November 2019.

<sup>26</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180718151108-29-24182/mata-uang-digital-ini-dapat-sertifikasi-halal-dari-bahrain>, diakses pada 11 November 2019.

<sup>27</sup> <https://www.aljazeera.com/news/2018/04/islam-cryptocurrency-halal-halal-180408145004684.html>, diakses 30 November 2019.

Pemerintah Indonesia telah meresmikan penggunaan mata uang kripto sebagai komoditas dalam Perdagangan Berjangka. Namun hingga saat ini belum mengeluarkan peraturan/ketentuan resmi tentang pelarangan ataupun sanksi kepada masyarakat yang masih melakukan transaksi jual beli *online* menggunakan *bitcoin*.

Merujuk paparan pandangan terhadap diharamkannya *bitcoin* di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan ulama (*Jumhûr*) dan otoritas negara sepakat akan tidak diperbolehkannya (haram) *bitcoin* dalam fungsinya sebagai alat pengganti uang sah. Mereka memiliki pandangan yang sama bahwa *bitcoin* terlalu banyak spekulasi, tidak berwujud, tidak adanya regulasi pemerintah yang resmi (payung hukum) dan dapat dengan mudah digunakan untuk kegiatan ilegal.

Bersandar dari alasan negara-negara yang membolehkan dan otoritas Islam yang menghalalkan uang kripto, terlepas dari *bitcoin* yang memiliki beberapa keunggulan dan sisi positif seperti pengendalian inflasi, keamanan, efisiensi transaksi dan desentralisasi. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa mata uang kripto yang dibolehkan ialah mata uang yang diterbitkan atau disahkan oleh negara masing-masing, bukan *bitcoin*. Dikarenakan adanya perlindungan penetapan harga dan ketentuan yang berpatokan pada nilai intrinsik dari emas atau dari mata uang negara tersebut.

### Analisis Peluang Bitcoin sebagai Komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah (Komoditi Syariah) di Indonesia

Kontrak Derivatif Syariah adalah kontrak turunan perdagangan komoditi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Unit Usaha Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) telah dibentuk untuk menyediakan sistem dan mengakomodir kebutuhan industri finansial akan suatu instrumen transaksi komoditi yang memenuhi kaidah syariah. Dasar hukum yang digunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 82 tahun 2011 tentang Perdagangan Komoditi Syariah.

Penulis menyimpulkan bahwasanya secara teknis dan praktek, kripto aset yang digunakan sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka di Indonesia sejatinya telah mencapai unsur-unsur syariah. Peraturan yang ketat, menjalankan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dengan baik, proses *screening* terhadap praktek ilegal, pencucian uang dan terorisme dan pelaporan dokumen resmi yang harus disetujui pusat serta perlindungan nasabah oleh pemerintah Indonesia yang

dalam hal ini BAPPEBTI, telah mampu menguatkan jaminan keamanan masyarakat dalam bisnis di bursa berjangka komoditi. Sesuai kaidah fikih yang menyatakan bahwa pemerintah wajib melindungi dan mengatur segala hal yang berkaitan tentang kehidupan masyarakatnya dan agar selalu mendahulukan maslahat dan manfaat untuk rakyat secara keseluruhan. "*Tasharruf al-Imâm 'ala al-Ra'iyah Manûthun bi al-Mashlahah.*"<sup>28</sup>

Ketentuan standar minimal modal/aset pihak pengelola atau Penyedia aset kripto yang dalam hal ini *bitcoin*, merupakan usaha pemerintah Indonesia dalam menjaga likuiditas pihak pengelola, sehingga selalu berada di jalur hijau atau bisa dikatakan terkendali/aman (*safe*). Bila terjadi perselisihan atau tindak kriminal yang melanggar peraturannya, dapat diselesaikan secara mufakat ataupun hukum pada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri (PN) di Indonesia.

Menurut paparan beberapa pandangan ulama sebelumnya, *bitcoin* juga memiliki sisi negatif dalam kedudukannya sendiri sebagai mata uang, sebagai alat tukar atau alat pembayaran maupun sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka. Berdasarkan kaidah usul fikih yang berbunyi: "*Dar'u al-Mafâsid Muqaddam 'ala Jalbi al-Mashâlih.*"<sup>29</sup> Kaidah ini bermakna lebih baik/utama menghindari *mafsadah* (kejelekan/kerusakan) daripada mengambil kemaslahatannya. Ini menyiratkan bahwasanya dalam perdagangan komoditi di Indonesia *bitcoin* masih tidak dapat terhindar dari beberapa sifat yang dilarang dalam jual beli menurut syariat Islam, salah satunya ialah spekulasi.

*Bitcoin* rentan digunakan membantu kemaksiatan. Pencucian uang, penggelapan dana dan kegiatan ilegal lain merupakan unsur yang sulit dihindarkan dalam penggunaan komoditas *bitcoin*. Uang yang digunakan untuk investasi aset *bitcoin*, berasal dari uang haram yang sengaja dihilangkan dengan niat agar tidak terlacak oleh otoritas setempat. Mayoritas ulama sepakat akan diharamkannya bila terbukti mengantarkan kepada perbuatan maksiat.<sup>30</sup>

Terdapat (potensi) unsur riba. Dikarenakan sifat *bitcoin* yang sangat fluktuatif setiap harinya, maka konsumen/pemilik *bitcoin* lebih

<sup>28</sup> Al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Nadzhair fi Qawâ'id wa Furu'i Fiqh al-Syafi'iyah*, (Beirut: Dâr el-Kutub al-Alamiyah, 1983), 178.

<sup>29</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 133.


<sup>30</sup> Steven D Brown, "Cryptocurrency and criminality: The Bitcoin opportunity, SAGE," dalam *The Police Journal: Theory, Practice and Principles*, Vol. 89, (2016), 327–339.

suka membeli *bitcoin* disaat harganya turun, lalu menjualnya dengan segera disaat harganya naik, ini ditakutkan penurunan harga keesokan harinya.

Tingkat *maysîr/gambling* perdagangan komoditi *bitcoin* terbilang tinggi, mengingat dalam waktu dekat *bitcoin* akan segera habis. Bilamana 21 juta unit telah beredar di pasar, tidak ada yang bisa menjamin *bitcoin* memiliki harga lebih tinggi karena kelangkaannya seperti emas yang terjamin *underlying asset*-nya. Sebaliknya, prediksi *bitcoin* bisa juga menjadi *bubble* (gelembung) yang tidak ada harganya disaat *cryptocurrency* lainnya, seperti: *ethereum*, *altcoins*, *ripple*, *digicoïn*, *libre* semakin banyak diburu.

Fenomena melambungnya harga *bitcoin*, disebabkan oleh banyaknya permintaan pasar dan terbatasnya jumlah penawaran. Kemungkinan buruk bisa saja terjadi, seperti maraknya cincin batu bacan yang mahal disaat *booming* saja. Bunga gelombang cinta (tanaman jenis *anthurium*), ikan Louhan dan burung *Lovebird* juga pernah mahal di masanya.

**Gambar 2. Skema Transaksi Bisnis *Harâm lidzâtîhi* dan *Harâm lighairîhi***



(Sumber: A.A Karim yang telah disempurnakan oleh penulis)

Seluruh transaksi yang mengandung unsur perjudian (*maysîr*), ketidakjelasan (*gharâr*), penipuan (*tadlîs*) dan rasuah adalah batil, terlarang dan *harâm lighairîhi* hukumnya. Mata uang virtual ini dinilai masih terdapat unsur *maysîr* di dalamnya, karena bisnis *bitcoin* ini seperti bertaruh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

penggunaan uang virtual *bitcoin* sebagai komoditas dalam kontrak derivatif syariah adalah *ḥarâm lighairihi* atau haram karena ada faktor-faktor lain di luar zat.

## Penutup

Dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka pada bagian ini peneliti menyimpulkan bahwa *bitcoin* adalah sebuah mata uang virtual yang dapat digunakan untuk transaksi *online*, baik jual beli dan perdagangan komoditi. Namun *bitcoin* bukanlah mata uang yang sah dan resmi untuk jual beli di Indonesia. Ulama sepakat akan tidak diperbolehkannya (*ḥarâm*) *bitcoin* dalam fungsinya sebagai alat pengganti uang, karena terlalu banyak *mudhârat* dibandingkan *mashlahah*-nya, walaupun *bitcoin* memiliki beberapa sisi positif seperti: pengendalian inflasi, keamanan, efisiensi transaksi dan desentralisasi.

Mata uang kripto yang dibolehkan ialah mata uang yang diterbitkan atau disahkan oleh negara masing-masing, bukan *bitcoin*. Contoh: *Lumens* (Bahrain/Timur Tengah), *HelloGold/GoldX* (Malaysia) dan *BitOasis/OneGram/ZayedCoin* (UEA). Dikarenakan adanya perlindungan penetapan harga dan ketentuan yang berdasar pada nilai intrinsik emas atau dari nilai mata uang negara tersebut. *Bitcoin* dalam kedudukannya sebagai komoditas di PBK masih mengandung unsur *maysîr* karena di dalamnya terdapat spekulasi tinggi dan bersifat untung-untungan. Hal itu lebih berat daripada perdagangan valuta asing (valas). Maka penggunaan *bitcoin* sebagai instrumen dalam kontrak derivatif syariah adalah *ḥarâm lighairihi*, atau haram karena faktor luar (spekulasi/*maysîr*, riba, rentan praktek ilegal: *money laundry*).

Penulis mengharapkan DSN-MUI sebagai otoritas resmi yang berwenang dalam menentukan fatwa hukum suatu permasalahan bagi mayoritas Muslim di Indonesia dapat mengeluarkan fatwa terkait unsur riba bagi *bitcoin* atau boleh tidaknya digunakan dalam transaksi jual beli *online* dan perdagangan berjangka komoditi. Pemerintah sebaiknya menerbitkan mata uang virtual resmi dan khusus untuk Indonesia/ASEAN, selain *bitcoin* yang memiliki sifat *less volatile* dan memberikan jaminan penentuan harga yang baik sesuai dengan mata uang rupiah atau harga emas saat ini.[]

## Daftar Pustaka

- Abdullah, *Hukum-Hukum Fikih yang berkenaan dengan Mata Uang Digital Bitcoin*, (Karya Ilmiah Doktorat Fakultas Syari'ah: Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, 2017).
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam-Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Alfred M Sondakh, *Berburu Bitcoin*. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2016).
- Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah li Jama'ah min al-'Ulamâ*, Jil. 11, (Kuwait: Departemen Kementrian Wakaf Kuwait).
- Al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Nadzhair fi Qawâ'id wa Furû'i Fiqh al-Syafi'iyah*, (Beirut: Dâr el-Kutub Al-Alamiyah, 1983).
- Annisa Rahma Diasti, Skripsi Starta-1 Departemen Hukum Dagang, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2017).
- Asep Ausop, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam," dalam *Jurnal Ilmiah, Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan*, (Bandung; Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung, 2018).
- Brian Kelly, *The Bitcoin Big Bang: How Alternative Currencies are About to Change the World*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:82/DSN-MUI/VII/2011, Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi.
- Ibnu Manzhur, *Lisân al-Arab*, Juz 3, (Beirut: Dâr al-Shadr, 1999).
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, , Jil. 6, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2004).
- Ibrahim Nubika, *Bitcoin: Mengenal Cara Baru Investasi Generasi Millennial*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018).
- M., M Abu Bakar, "Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency and Blockchain," dalam *Paper Blossom Finance, Blossom Labs*, Vol 1.2.0 (2018).
- Nurlaila, Skripsi Strata 1 berjudul "*Bursa Komoditi Dalam Perspektif Hukum Islam*", Konsentrasi Perbandingan Mazhab Fikih, Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum, ( Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2014).
- Oscar Darmawan dan Dimaz Ankaa Wijaya, *Blockchain: Dari Bitcoin untuk Dunia*, (Jakarta: Jasakom, 2017).
- P. D. DeVries, "An Analisis of Xryptocurrency, Bitcoin, and Future," dalam *International Journal of Bussiness Management and Commerce*, Vol. 1, No. 2, (2016).

- PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, *Sekilas Mengenai ICDX: Peluang Investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi*, (Jakarta: PT.BKDI/ICDX, 2013).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).
- Samsul, Mohammad, *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010).
- Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System", [www.bitcoin.org](http://www.bitcoin.org), diakses tanggal 07 Oktober 2019.
- Soewardi Yusuf, *Commodity Trading Sebagai Alternatif Instrument Solusi Likuiditas pada Perbankan Syariah*, (Jakarta: Karim review, special edition January, 2008).
- Steven D Brown, "Cryptocurrency and criminality: The Bitcoin opportunity, SAGE," dalam *The Police Journal: Theory, Practice and Principles*, Vol. 89, (2016).
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: AlvaBet, 2002).

**Internet:**

- <https://bitcointalk.org/index.php?topic=4895114.0>, diakses pada 3 November 2019.
- <https://kumparan.com/kumparantech/hasil-studi-ini-sebut-bitcoin-halal-sesuai-syariah-islam>, diakses 28 November 2019.
- <https://www.alaraby.co.uk/english/amp/news/2018/1/4/egypts-grand-mufti-issues-fatwa-against-bitcoin>, diakses pada 4 November 2019.
- <https://www.aljazeera.com/news/2018/04/islam-cryptocurrency-halal-halal-180408145004684.html>, diakses 30 November 2019.
- <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180718151108-29-24182/mata-uang-digital-ini-dapat-sertifikasi-halal-dari-bahrain>, diakses pada 11 November 2019.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190215184351-78-369717/aturan-bappebti-soal-Bitcoin-dinilai-beri-kepastian-pasar>, diakses pada 19 September 2019.
- <https://www.finansialku.com/apakah-ada-mesin-atm-bitcoin-di-indonesia/>, diakses tanggal 10 November 2019.